

Imam Syafi'i kembali ke kampung asalnya yaitu Mekkah. Kurang lebih 17 tahun beliau di Mekkah menaburkan ilmu-ilmu agama kepada kaum muslimin yang setiap tahun datang ke Mekkah untuk ibadah haji. Karena itu nama Imam Syafi'i masyhur ke seluruh dunia Islam. tetapi ketika itu beliau masih merasa belum sampai pada derajatnya Imam Mujtahid Muthlak sehingga fatwa-fatwa beliau adalah berdasarkan fatwa guru-gurunya yang di dapatkan di Mekkah, Madinah dan Iraq.

Setelah Imam Syafi'i mendengar wafatnya guru-guru beliau yang di Iraq, hati beliau tergerak kembali hendak datang ke Baghdad, Ibu Kota dan Pusat Kerajaan Umat Islam ketika itu. Pada kesempatan ini beliau membuat sejarah, yaitu membentuk madzhab tersendiri yang kemudian dinamakan "Madzhab Syafi'i".

Mula-mula di Iraq beliau mengarang kitab "*ar-Risālah*", kitab Ushul Fiqh yang pertama di dunia yakni suatu ilmu yang dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum fiqh dari kitan suci al-Quran dan hadis Nabi. Pada saat beliau di Iraq fatwa beliau dinamakan "*Al-Qaul al-Qadīm*", sedangkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan sesudah beliau pindah ke Mesir dinamakan "*Al-Qaul al-Jadīd*".

6) Al-Humaidi (wafat 219 H)

Nama lengkapnya Abdullah bin Zubair bin Isa Abu Bakar al-Humaidi. Beliau murid langsung Imam Syafi'i.⁹

Ulama-ulama, murid yang langsung dari Imam Syafi'i ini boleh dinamakan ulama-ulama Syafi'iyah tingkatan pertama. Ada tingkatan kedua, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah yang wafat dalam abad ketiga juga, tetapi tidak belajar kepada Imam Syafi'i sendiri, melainkan kepada murid-murid Imam Syafi'i. Ulama-ulama itu antara lain yaitu:

a) Ahmad bin Syayyar al-Marwadzi (wafat 268 H)

Nama lengkapnya Ahmad bin Syayyar bin Ayub Abu Hasan al-Marwadzi. Beliau adalah pengarang kitab "Tarikh Marwin"

b) Imam Abu Ja'far at-Tirmidzi (wafat 295 H)

Nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Nashar Abu Ja'far at Tirmidzi. Beliau adalah pengarang kitab "*Ikhtilaf Akhli as-Ṣalat*" dalam Usuluddin.

c) Imam Bukhari (wafat 256 H)

Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughitah bin Bardizbah al Jufri al Bukhari. Lahir di Bukhara Asia Tengah. Beliau menyusun dan mengarang kitab shahihnya yaitu kitab "*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*" selama 16 tahun.

⁹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* ..., 150-154.

seluruh madrasah, surau dan pesantren di Indonesia sedari abad VI itu. Selain kitab *Minhajut Thaibin*, Imam nawawi mengarang pula kitab-kitab dalam ilmu hadis, tasawwuf, tafsir dan lain-lainnya yang terpakai dalam sekolah agama di Indonesia, seperti kitab-kitab: *Syarah Şahih Muslim, Riyādhū as-Şālihīn, Matan al-Arbai'in, al-Irsyād fī Ulumi al-Hadis, at-Taqrīb, ar-Raudhah dan al-Majmū' Syarah Muhadhab* dan lain-lain. Beliau mendapat kedudukan yang tinggi dalam madzhab Syafi'i yaitu menjadi "Mujtahid Madzhab"

3) Izzuddin bin Abdissalam (wafat 606 H)

Nama lengkapnya Izzuddin Abdul Azizi bin Abdissalam bin Abil Qasim, lahir di Damaskus. Beliau menjadi seorang ulama besar pada ketika itu, sehingga diberi julukan "Sultan Ulama". Karangan-karangan beliau yaitu: *Qawā'idu al-Ahkām fī Maşālih al-Anām, Fatawi al-Maşriyah, al-Fawā'id fī Musykili al-Quran* dan lain-lain.¹⁴

f. Abad VIII H

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad VIII, di antaranya yaitu:

¹⁴ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i ...*, 172-176.

1) Ibnu Katsir (wafat 774 H)

Nama lengkapnya Imadidin Abu Fida' Ismail bin Katsir. Beliau adalah seorang ahli tafsir, pengarang kitab tafsir yang terkenal dengan nama "*Tasfir Ibnu Katsir*".

2) Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi (wafat 794 H)

Beliau adalah seorang ulama Syafi'i yang terkenal di Mesir pada abad VIII H. Diantara karangan beliau yang tersiar di Indonesia adalah *al-Burhan fi ulumu al-Quran*, terdiri dari 4 jilid. Sedangkan yang bertalian dengan fiqh Syafi'i, beliau telah mengarang *Takmilah* syarah kitab *Minhāj*, Syarah kitab *Tanbīh*, dan Fatwa az-Zarkasyi dan lain-lain.¹⁵

g. Abad IX H

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i dalam abad IX, di antaranya yaitu:

1) Ibnu Ruslan (wafat 844 H)

Nama lengkapnya Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ruslan, lahir di Ramlah Palestina. Beliau banyak mengarang kitab diantaranya: *Matan az-Zubad*, yaitu fiqh Syafi'i dalam bentuk sya'ir, *Sya'ir Qiraat* tentang bacaan al-Quran, *Syarah Hadis Bukharī*, *Syarah Sunan Abu Daūd*, *Syarah Minhaj al-Baidhawi*, *Syarah Adzkāru an-Nawawī* dan lain-lain.

¹⁵ Ibid., 177-179.

2) Al-Mahalli (wafat 835 H)

Nama lengkapnya Jalaluddin al-Mahalli, dilahirkan di Kairo di Mahalla al-Kubra. Al-Mahalli inilah pengarang kitab Al Mahalli yang mensyarah kitab *Minhaju ath-Thālibīn*, karangan Imam Nawawi. Imam Jalaluddin al-Mahalli pengarang sebagian dari tafsir Jalalain, karena tafsir itu dikarang berdua dengan Jalaluddin as-Sayuti, sehingga diberi nama “Jalalain”

3) Ibnu Hajar al-Asqalani (wafat 852 H)

Nama lengkapnya Ahmad bin Ali bin Muhammad, Abdul Fadhli al-Kinani as-Syafi'i, lahir di Mesir. Di antara karangan beliau adalah *Fathu al-Bāri* syarah hadis Bukhari, kitab *Bulughu al-Marām, Tahdzibu at-Tahdzīb* dan lain-lain.¹⁶

h. Abad X H

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i dalam abad IX diantaranya, yaitu:

1) As Sayuti (wafat 911 H)

Nama lengkapnya Jalaluddin, Abdurrahman bin al Kamal bin Abu Bakar bin Muhammad as-Sayuti. Di antara kitab-kitab hasil karya beliau yang terpakai sampai sekarang yaitu *Tafsir al-Jalalain*.

¹⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* ..., 180-181.

mengarang kitab antara lain yaitu kitab *Bustanu as-Ṣālihīn* politik Islam dan lain-lain.¹⁸

j. Abad XIII H

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i dalam abad XIII diantaranya, yaitu:

1) Al-Bajuri (wafat 1276 H)

Nama lengkapnya Syeikh Ibrahim bin Syeikh Muhammad al-Bajuri, lahir di Bajur Mesir. Beliau banyak sekali mengarang kitab diantaranya kitab *al-Bajuri* 2 jilid sebagai syarah dari kitab *Fatḥu al-Qarīb*, *Kifāyatu al-Awām*, *Hasyiyah Sanusi*, *Syarah 'Imrithi*, *Hasyiyah Matan as-Sulam* dan lain-lain.

2) As-Syarqawi (wafat 1227 H)

Nama lengkapnya Syeikh Abdullah bin Hjaz bin Ibrahim. Karya beliau diantaranya *at-Tuhfatul Bahiyah fi Thabaqati as-Syafi'iyah*, *Tuhfatu an-Nadzirin* dan lain-lain.¹⁹

k. Abad XIV H

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i dalam abad XIV diantaranya, yaitu:

¹⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* ..., 185-186.

¹⁹ Ibid., 187-191.

1) Syeikh Nawawi Bantan (wafat 1315 H)

Nama lengkapnya Abu Abdul Mu'thi, Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani. Diantara kitab-kitab beliau yang tersiar luas ditengah-tengah masyarakat ummat Islam yaitu *Nihayatu az-Zain fi Irsyadi al-Mubtadin* syarah *Fatḥu al-Mu'in*, *Tanqihu al-Qaula al-Hadth fi Syarhi Lubabi al-hadis*, *Fatḥu al-Majid*, *Lababu al-Bayān*, *Marahu al-Labīd* dan lain-lain.²⁰

2) Syeikh Muhammad Jamil Jaho (wafat 1360 H)

Syeikh Muhammad Jamil Jaho, demikianlah nama lengkap beliau dan terkenal dengan gelar “Jaho”. Beliau berasal dari sebuah kampung JAHO di Pandang Pandang Sumatera Barat. Beliau waktu belajar diajarkan kitab-kitab fiqih Syafi'i dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi.²¹

Dan ulama-ulama besar lainnya, beliau-beliau yang disebutkan di atas adalah seorang yang sangat kukuh dan kuat menyebarkan, mempertahankan agama atas dasar madzhab Syafi'i dan juga menyebarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam I'tiqad. Bukan beratus tetapi beribu-ribu murid beliau yang diasuh dan dididik dalam ibadah Islamiyah menurut dasar madzhab Syafi'i.

²⁰ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* ..., 197.

²¹ Ibid., 200.

lemah dan yang jauh mempunyai hak yang sama dalam perihal ghanimah." (HR. Ibnu Majah)²³

Artinya “darah orang-orang Islam setara”, yakni sebanding darahnya dalam hal pidana (diyat dan qishas). Kafaah dalam istilah fuqaha, yaitu keserasian dalam rumah tangga mencakup beberapa hal yang apabila hal tersebut dicerai, maka akan merusak mahligai rumah tangga atau menjadi penyebab jeleknya istri ataupun walinya dikarenakan aib yang dimiliki sang suami.²⁴

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Dalam artian, sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dengan arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.²⁵

Para fuqaha sepakat bahwa kafaah merupakan hak perempuan dan para walinya, berikutlah penjelasannya:

- a. Jika wali (ayah atau paman) atau para wali lainnya yang sederajat (saudara dan paman-paman) menikahkan dengan orang yang tidak sekufu atas

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah Juz II* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 895.

²⁴ Muḥammad ad-Dusūkī, *al-Aḥwāl ash-Shakhṣiyyah fī al-Madzhabi asy-Syāfi'ī* (t.tp.: Dār as-Salām, t.t), 84-85.

²⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 216.

Syafi'iyah. Adapun sifat-sifat kafaah dalam madzhab Syafi'i secara keseluruhan antara lain, sebagai berikut:

a. *Ad-Dīn* (Agama)

Agama merupakan sifat dari kafaah sebab dengan agama, orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia di sisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya.²⁹ Begitu pula orang itu memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa agama lebih didahulukan dalam pernikahan, bila tidak maka akan ada fitnah di bumi ini. Bunyi hadist tersebut yaitu:³⁰

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَرَوْحُوهُ إِلَّا تَمَعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادًا عَرِيضًا (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah memberi kabar kepada kami Abdul Hamīd ibn Sulaimān dari Ibn ‘Ajlan dari Ibn Wastīmah an-Naṣrīy dari Abī Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda apabila ada orang memಿನang kepada kalian yang agama dan budi pekertinya baik, kawinkanlah dia, jika kalian tidak melaksankannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan”. (HR Tirmidzi)³¹

²⁹ Ibnu mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i* ..., 266.

³⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf al-Fāirūzābādīy asy-Syairāzīy, *Al-Muhadzzab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi’i juz II* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 433.

³¹ Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzī juz II* (t,tp: Dār al-Fikir, t.t.), 344.

dari Jarir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengirim kami dalam sebuah kesatuan militer menuju Khats'am, kemudian orang-orang diantara mereka berlindung dengan bersujud, kemudian cepat terjadi pembunuhan diantara mereka. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan agar mereka diberi setengah diyah. Dan beliau berkata: "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik." Mereka bertanya; kenapa wahai Rasulullah? Beliau berkata: kedua api peperangan mereka saling melihat. (HR. Tirmidzi)³⁶

Bila calon kedua mempelai itu berbeda dalam hal sifat dan karakter namun keduanya beragama Islam, maka menurut Muḥammad bin al-Hasan menyatakan bahwa agama bukan merupakan syarat yang dianjurkan.³⁷ Karena telah disebutkan dalam firman Allah bahwa orang musyrik hanya menikah dengan yang musyrik juga, ayat tersebut dalam surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.³⁸

Telah diriwayatkan juga dari Nabi, beliau bersabda:

³⁶Abū 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzī Juz III ...*, 223.

³⁷Abu Hasan Afi bin Muḥammad bin Habīb al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr Juz IX* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 101.

³⁸Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, 543.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا

خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ . (رواه أحمد)

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Abdul Hamid bin Ja'far berkata; telah menceritakan kepadaku Imran bin Anas dari Umar bin Al Hakam dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Janganlah suami yang beriman membenci istri yang mukminah karena jika ia tidak menyukai satu perangnya tentu ada perangai lain yang ia sukai." (HR. Ahmad)³⁹

Adapun bila suami istri itu sama-sama muslim, sedangkan salah satu dari orang tua pihak laki-laki itu muslim dan salah satu dari orang tua pihak perempuan itu kafir, maka suami istri itu tetap sekufu, sebab mereka beragama Islam walaupun salah satu orang tua dari pihak perempuan ada yang kafir.⁴⁰

b. *An-Nasb* (Nasab)

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan dan ketaqwaan.

³⁹ Muhammad Abdus Salām Abdu asy-Syāfiy, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Juz II* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 329.

⁴⁰ Abu Hasan Afī bin Muḥammad bin Habīb al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr ...*, 102.

Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab.⁴¹ Hasab selain memiliki arti sifat terpuji juga memiliki arti perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya serta harta dan ketaqwaan.⁴²

Dari segi nasab, manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu: orang Arab dan orang Asing (orang ‘*ajm*). Orang Arab dibagi menjadi dua yaitu orang kaya dan miskin. Orang kaya antara satu sama lainnya itu sekufu kecuali bila dari golongan Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang Quraisy itu tidak sekufu dengan orang-orang kaya. Orang arab itu tidak sekufu dengan orang quraisy akan tetapi mereka (orang Arab) sekufu antara satu sama lain. Orang ‘*ajm* tidak sekufu dengan orang Arab walaupun nenek moyang mereka dari golongan orang Arab.⁴³ Orang ‘*ajm* hanya sekufu dengan orang ‘*ajm*, begitu pula orang yang bukan dari Bani Hasyim dan Muthallib tidak sekufu dengan orang Bani Hasyim dan Muthallib.⁴⁴

Dari sinilah diketahui bahwa manusia dari segi nasab terdapat 3 tingkatan, yaitu dari golongan Quraisy, Arab dan ‘*Ajm*. Adapun golongan

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu ...*, 225.

⁴² Muhammad Isnān, *Subulu as-Salām-Syarah Bulughu al-Marām Jilid II* (Jakarta: Dār as-Sunnah Press, 2010), 609.

⁴³ Abdur Rahman al-Jazīryī, *al-Fiqh ‘ala al-Madzāhibi ar-Arba’ah Juz VI* (Bairut: Dār al-Fikir, t.t), 59.

⁴⁴ Abu Zakariyā Yahyā bin Syarf an-Nawawīy ad-Dimasyqīy, *Raudhah ath-Thālibīn Juz V* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 425.

Quraisy itu termasuk paling mulianya ummat karena Allah telah mengkhususkan keistimewannya berupa kenabian. Oleh karena itu, orang Quraisy tidak sekufu dengan orang Arab dan ‘*ajm*’.⁴⁵

c. *Al-Hurriyah* (Kemerdekaan)

Kemerdekaan merupakan syarat dalam ukuran *kafa'ah*, hal ini karena ada firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.⁴⁶

Dari penjelasan ayat di atas menyatakan bahwa merdeka tidaklah sama dengan budak karena budak lebih rendah daripada merdeka dan budak juga tercegah atas kepemilikan dan kekuasaannya. Dalam hal apakah budak sekufu dengan budak yang setengah merdeka, maka terdapat dua pendapat, pendapat pertama menyatakan tidak sekufu sebab sebagian kemerdekaannya lebih mengungguli, pendapat kedua menyatakan sekufu

⁴⁵ Abu Hasan Afi bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* ..., 102.

⁴⁶ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya* ..., 413.

sebab orang yang belum sempurna kemerdekaannya maka yang lebih dikuatkan adalah hukum budaknya.⁴⁷

Seorang budak walau hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, juga karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.

Selain merdeka, juga mensyaratkan kemerdekaan asal usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sekufu dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan. Demikian juga, orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak sekufu dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka.⁴⁸ Jadi yang dilihat dalam kemerdekaan dari segi bapak atau kakek moyang bukan dari nenek moyangnya.⁴⁹

d. *Al-Kasb* (Pekerjaan atau profesi)

Yang dimaksud dari pekerjaan yakni pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk

⁴⁷ Abu Hasan Alī bin Muḥammad bin Habīb al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr* ..., 104.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* ..., 224-225.

⁴⁹ Abdur Rahman al-Jazīry, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhibi ar-Arba'ah* ..., 60.

diantara pekerjaan di pemerintah.⁵⁰ Manusia saling mengungguli dalam pekerjaan tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”⁵¹

Dari ayat di atas terdapat dua pengertian yaitu: pertama menyatakan bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lainnya dalam kadar rezekinya, maka sebagian mereka ada yang kaya dan sebagian yang lain ada yang miskin. Kedua, bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lain sebab rezekinya, sehingga dengan rezeki tersebut sebagian dari mereka sampai mencapai pada tingkat kemuliaan dan sebagian yang lain mencapai tingkat yang rendah.

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4 macam, yakni pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi, masing-masing dari

⁵⁰ Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islāmī ...*, 228.

⁵¹ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya ...*, 412.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ

(رواه أحمد)

"Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab telah bercerita kepadaku Husain bin Waqid telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Keutamaan penduduk dunia adalah harta ini." (HR. Ahmad)⁵⁵

Begitu pula, karena ada firman Allah dalam surat al-‘Ādiyāt ayat 8:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

“Dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta”⁵⁶.

Harta sebagai ukuran kafaah dilihat dari kebudayaan suatu daerah atau tempat yakni, dalam kitab ini disebutkan bahwa bila mereka dari keluarga Mesir yang saling mengungguli dan memperbanyak harta daripada nasab, maka harta dianjurkan dalam kafaah. Bila dari keluarga desa yang lebih mengungguli nasab daripada harta, maka harta tidak dianjurkan.⁵⁷

Oleh karena itu, anjuran harta dalam syarat kafaah terdapat dua pendapat yaitu:

⁵⁵ Muhammad Abdus Salām Abdu asy-Syāfiy, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Juz V ...*, 353.

⁵⁶ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya ...*, 1090.

⁵⁷ Abu Hasan Afi bin Muḥammad bin Habīb al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr ...*, 106.

- 1) Harta merupakan syarat yang dianjurkan sebagaimana keluarga atau ahli Mesir karena mereka memandang harta termasuk perkara dunia.⁵⁸ Selain itu, kemakmuran dalam segi uang itu diperkirakan dalam hal mahar dan nafkahnya, jika memang orang tersebut makmur dengan hal tersebut, maka dia sekufu dengan orang yang kaya.⁵⁹
- 2) Harta bukan syarat yang dianjurkan, karena harta bisa hilang dan orang kaya bisa berbalik menjadi miskin, begitu pula sebaliknya.⁶⁰ Manusia itu bermacam-macam ada yang kaya, miskin dan pertengahan serta masing-masing dari jenis mereka sekufu dengan sejenisnya.⁶¹

Dari madzhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa kemakmuran dari segi uang atau harta tidak masuk dalam ranah kafaah karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan lenyap serta tidak bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pengetahuan yang jauh.⁶²

f. Usia atau Umur

Syarat keenam sebagai ukuran kafaah yaitu sekufu dalam usia. Perbedaan usia suami istri itu hendaklah ideal. Artinya, yang laki-laki lebih tua sedikit daripada yang perempuan dan bukan sebaliknya. Tidaklah sekufu

⁵⁸ Ibid., 106.

⁵⁹ Abu Zakariyā Yahyā bin Syarf an-Nawawī ad-Dimasyqī, *Raudhah ath-Thālibīn* ..., 426.

⁶⁰ Abu Hasan Afi bin Muḥammad bin Habīb al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr* ..., 106.

⁶¹ Abu Zakariyā Yahyā bin Syarf an-Nawawī ad-Dimasyqī, *Raudhah ath-Thālibīn* ..., 426.

⁶² Abū Muhammad al-Husain bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farrā', *At-Taḥdzīb fi Fiqh al-Imām as-Syāfi'īy Juz V* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 298.

laki yaitu *al-Jabbu* (dzakarnya terpotong) dan *al-Unnah* (pengebirian). Dua macam lagi khusus untuk perempuan yaitu *al-Qarn* (tertutupnya vagina dengan tulang) dan *al-Ratq* (tertutupnya vagina dengan daging).

Kelima aib tersebut disebutkan dalam syarat kafaah sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk fasakh nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab.⁶⁴

Adapun dalam kitab *Hasyiyah I'ānah ath-Thālibīn* dijelaskan bahwa orang yang memiliki aib yang menetapkan untuk *khiyār* nikah tidak sekufu dengan orang yang selamat dari aib, hal ini bagi suami istri. Begitu pula harus selamat dari aib bagi kedua orang tua mempelai.⁶⁵

Yang dimaksud dengan aib dalam ranah kafaah di sini yaitu aib yang menetapkan untuk *khiyār* dan yang umum bagi laki-laki maupun perempuan serta masih ada kesempatan untuk sembuh seperti gila, *Judzām* (kusta) dan *Barash* (belang). Adapun aib yang khusus bagi laki-laki seperti impoten dan pengebirian, tidak termasuk aib dalam ranah kafaah sebab tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Begitu pula aib bagi perempuan yang berupa *al-Ratq* dan *al-Qarn* tidak termasuk aib dalam ranah kafaah.⁶⁶

Yang dimaksud dengan gila sebagai aib dalam perkawinan yaitu yang menetapkan untuk *khiyār* dan penyakit gila yang terputus-putus.

⁶⁴ Ibid., 106-107.

⁶⁵ Abū Bakr 'Utsmān bin Muhammad Syaththā al-Dimyāthī al-Bakrī, *Hāsyiyah I'ānah ath-Thālibīn Juz III* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 559.

⁶⁶ Ibid., 560.

lebih parah karena manusia terhindar dari penyakit tersebut sedangkan dirinya sendiri tidak bisa terhindar dari penyakitnya.⁶⁸

Kategori aib yang tidak sampai menakutkan pada orang lain, seperti buta, cacat fisik, lumpuh maupun berwajah jelek. Untuk memasukkan aib tersebut dalam ranah kafaah butuh dua tinjauan, yaitu:

- 1) Masuk dalam pertimbangan kafaah karena tidak berpengaruh terhadap akad nikah.
- 2) Masuk dalam pertimbangan kafaah karena tidak disukai dan ditakuti oleh orang lain.⁶⁹

Dalam penjelasan lain menyebutkan bahwa aib yang tidak bisa menetapkan adanya *khiyār*, seperti buta, terputus sebagian anggota badannya atau buruk rupa tidak mempengaruhi dalam kafaah.⁷⁰

⁶⁸ Zainuddin bin Abdul Azīz al-Malībārīy, *Fath al-Muʿīn* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 106.

⁶⁹ Abu Hasan Afi bin Muḥammad bin Habīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr* ..., 107.

⁷⁰ Zainuddin bin Abdul Azīz al-Malībārīy, *Fath al-Muʿīn* ..., 106.